

---

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DAN ATAU NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK SUBSIDI PEMERINTAH

#### A. Pengangkutan

##### 1. Pengertian Pengangkutan

Pengangkutan adalah kegiatan pemuatan penumpang atau barang ke dalam alat pengangkut, pemindahan penumpang atau barang ke tempat tujuan dengan alat pengangkut, dan penurunan penumpang atau pembongkaran barang dari alat pengangkut di tempat tujuan yang disepakati.<sup>28</sup> Apabila penggunaan alat pengangkut di sertai pembayaran sejumlah uang sebagai imbalan atau sewa, pengangkutan itu disebut pengangkutan niaga. menjalankan usaha dengan cara membeli barang dan menjualnya lagi, menyewakan barang, atau menjual jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan.

##### 2. Fungsi Pengangkutan

Fungsi pengangkutan ialah memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna dan nilai. Disini jelas, meningkatnya daya guna dan nilai merupakan tujuan dari pengangkutan, yang berarti bila daya guna dan nilai di tempat baru itu tidak naik, maka pengangkutan tidak perlu diadakan, sebab merupakan suatu

---

<sup>28</sup> Soeginatjo Tjakranegara, 1995, *hukum pengangkutan barang dan penumpang*, Jakarta rinekaCipta hal 1

---

perbuatan yang merugikan bagi si pedagang. Fungsi pengangkutan yang demikian itu tidak hanya di dunia perdagangan saja, tetapi berlaku di bidang pemerintahan, politik, sosial, pendidikan, hankam dan lain-lain.

### 3. Aspek-aspek dalam pengangkutan

- a. Pelaku, yang disebut pelaku dalam pengangkutan adalah orang yang melakukan pengangkutan, bisa badan usaha atau orang pribadi/perorangan.
- b. Alat pengangkutan, adalah alat yang digunakan dalam pengangkutan.
- c. Barang atau penumpang, adalah muatan yang diangkut, termasuk juga hewan. Karena hewan termasuk barang.
- d. Perbuatan, adalah kegiatan mengangkut orang dan/atau barang sejak permuatan sampai dengan penurunan di tempat tujuan.
- e. Fungsi pengangkutan, untuk meningkatkan nilai dari barangdan/atau penumpang.
- f. Tujuan pengangkutan, adalah untuk memindahkan suatu barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat tertentu untuk menaikkan nilai barang dan kualitas penumpang.

### 4. Asas hukum pengangkutan

- 1) Asas manfaat yaitu, bahwa pengangkutan harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan perikehidupan yang berkesinambungan bagi warga negara, serta upaya peningkatan

---

pertahanan dan keamanan negara;

- 2) Asas usaha bersama dan kekeluargaan yaitu, bahwa penyelenggaraan usaha di bidang pengangkutan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh

semangat kekeluargaan;

- 3) Asas adil dan merata yaitu, bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat;

- 4) Asas keseimbangan yaitu, bahwa pengangkutan harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional;

- 5) Asas kepentingan umum yaitu, bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas;

- 6) Asas keterpaduan yaitu, bahwa penerbangan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi baik intra maupun antar moda transportasi;

- 7) Asas kesadaran hukum yaitu, bahwa mewajibkan kepada pemerintah untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta

---

mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia untuk selulusadar dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan pengangkutan;

- 8) Asas percaya pada diri sendiri yaitu, bahwa pengangkutan harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta bersandikan kepada kepribadian bangsa;
- 9) Asas keselamatan penumpang yaitu, bahwa setiap penyelenggaraan pengangkutan penumpang harus disertai dengan asuransi kecelakaan.

## 2. Pengangkutan Niaga

Istilah niaga adalah padana dari istilah dagang, yaitu kegiatan menjalankan usaha dengan cara membeli barang dan menjualnya lagi, menyewakan barang, atau menjual jasa dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Apabila penggunaan alat pengangkut disertai pembayaran sejumlah uang sebagai imbalan atau sewa, pengangkutan itu disebut pengangkutan niaga. Pengangkutan niaga adalah penggunaan, alat pengangkut oleh penumpang atau pengirim untuk mengangkut penumpang atau barang ketempat tujuan yang telah disepakati dengan pembayaran sejumlah uang sebagai biaya atau sewa. Pembayaran sejumlah uang sebagai biaya pengangkutan membuktikan bahwa pengangkut menjalankan kegiatan usaha perusahaan di bidang pengangkutan dengan memungut biaya pengangkutan disebut pengangkutan niaga.

## 3. Peraturan Pengangkutan

Peraturan hukum pengangkutan adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur tentang jasa pengangkutan, istilah peraturan hukum (rule of law)

---

dalam definisi ini meliputi semua ketentuan.<sup>29</sup>

- 1) Undang-undang pengangkutan;
- 2) Perjanjian pengangkutan;
- 3) Konvensi internasional tentang pengangkutan; dan
- 4) Kebiasaan dalam pengangkutan kereta api, darat, perairan dan penerbangan.

Peraturan hukum tersebut meliputi juga asas hukum, norma hukum, teori hukum, dan praktek hukum pengangkutan. Asas hukum pengangkutan merupakan landasan filosofis (fundamental norm) yang menjadi dasar ketentuan-ketentuan pengangkutan yang menyatakan kebenaran, keadilan, dan kepatutan yang diterima oleh semua pihak.

## **B. Bahan Bakar Minyak**

### **1. Pengertian Bahan Bakar Minyak**

Bahan Bakar Minyak menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas), Pasal 1 ayat (4) yaitu : “bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.” Sedangkan minyak bumi menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah: “hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral, atau Ozokerit dan Bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan

---

<sup>29</sup> 1 Ibid hal 6

---

Hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan usaha kegiatan migas”.

Istilah minyak bumi berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu crude oil, sedangkan istilah gas bumi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu natural gas. Pengertian minyak bumi dalam pasal 3 huruf i *the petroleum* (Tax Code, 1997) negara India. Pasal 3 huruf i berbunyi sebagai berikut : “Petroleum” means crude oil existing in its natural condition i.e. all kinds of hydrocarbons and bitumens, both in solid and in liquid form, in their natural state or obtained from natural Gas by condensation or extraction, including distillate and condensate (when commingled with the heavier hydrocarbons and delivered as a blend at the delivery point) but excluding Natural gas”.

“Petroleum berarti minyak mentah yang keberadaannya dalam bentuk kondisi alami, seperti semua jenis hidrokarbon bitumen, keduanya baik dalam bentuk padat dan cair, yang diperoleh dengan cara kondensasi (pengembunan) atau digali di dalamnya dengan cara distalasi (sulingan/saringan) (bilamana berkaitan dengan hidrokarbon yang sangat berat yang direktori sebagai bentuk campuran), tetapi tidak termasuk gas alam”.

Pasal 1 ayat (2) UU No 22 Tahun 2001 tentang MGB, Gas Bumi adalah: “hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa Gas yang diperoleh dari proses penambangan migas”.

Unsur utama minyak dan gas bumi adalah hidrokarbon. Hidrokarbon

---

adanya senyawa-senyawa organik di mana setiap molekulnya hanya mempunyai unsur karbon dan hidrogen saja. Karbon adalah unsur bukan logam yang banyak terdapat di alam, sedangkan hidrogen adalah gas tak berwarna, tak berbau, tak ada rasanya, menyesakkan, tetapi tidak bersifat racun, dijumpai di alam dalam senyawa dengan oksigen.<sup>30</sup>

Bahan-bahan bukan Hidrokarbon ini biasanya dianggap sebagai kotoran karena pada umumnya akan memberikan gangguan pada proses pengolahan minyak bumi dalam kilang minyak dan berpengaruh jelek terhadap mutu produk, adapun produk bahan bakar minyak terdiri atas:

- 1) Bensin penerbangan
- 2) Bensin motor
- 3) Bahan bakar jet
- 4) Kerosin
- 5) Solar
- 6) Minyak diesel dan
- 7) Minyak bakar

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang MGB, pengertian BBM adalah: “Bahan Bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi”. Dalam kegiatan pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan BBM yang tanpa izin dari pihak Pemerintah, terdapat ketentuan pidana yang mengaturnya, seperti ketentuan yang terdapat dalam pasal 53 Undang- undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang MGB.

---

<sup>30</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 100:205-301.

---

Pasal 53:

Setiap orang yang melakukan:

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00.- (lima puluh miliar rupiah);
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00.- (empat puluh miliar rupiah);
- c. Penyimpanan sebagaimana yang dimaksud Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00.- (tiga puluh miliar rupiah);
- d. Niaga sebagaimana yang dimaksud Pasal 23 tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00.- (tiga puluh miliar rupiah).

Ketentuan yang mengenai penyalahgunaan pengangkutan dan niaga juga diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berbunyi, “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied

---

petroleum gas yang disubsidi pemerintah dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00.- (enam puluh miliar rupiah).

## 2. Ketentuan Hukum Yang Mengatur Tentang Minyak dan Gas Bumi

- a. UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- b. Pasal 55 UU No.22 Tahun 2001 tentang MGB sebagaimana diubah dengan Pasal 40 angka 9 UUNo.11 Tahun 2020 tentang CK;
- c. PP RI No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan PP RI No. 30 tahun 2009 tentang Perubahan atas PP No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
- d. Peraturan Presiden RI No. 15 tahun 2012 tentang Harga jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

## 3. Usaha Minyak dan Gas Bumi

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi dibagi menjadi dua macam, yaitu kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir (Pasal 5 UU No 22 Tahun 2001 tentang MGB)

### a. Usaha Hulu

Menurut UU No 22 Tahun 2001 tentang MGB bahwa kegiatan usaha hulu yaitu : “Kegiatan usaha hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha, yaitu usaha eksplorasi, dan usaha eksploitasi”. Tujuan dari kegiatan eksplorasi adalah:

- 1) Memperoleh informasi mengenai kondisi geologi;

---

2) Menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi;

3) Tempatnya di wilayah kerja yang ditentukan. Wilayah kerja tertentu adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi wilayah

hukum pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan dan landas kontinen Indonesia.

Tujuan kegiatan eksploitasi adalah untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, serta kegiatan lain yang mendukungnya. Kegiatan usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang MGB dilaksanakan dan dikendalikan melalui kontrak kerja sama, dan paling sedikit membuat persyaratan:

- 1) Kepemilikan sumber daya alam tetap ditangan pemerintah sampai pada titik penyerahan;
- 2) Pengendalian manajemen operasi pada badan pelaksanaan;
- 3) Modal dan resiko seluruhnya ditanggung badan usaha atau bentuk usaha tetap.

Menurut SNI (standar Internasional Indonesia) eksplorasi adalah kegiatan penyelidikan geologi yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menentukan lokasi, ukuran, bentuk, letak, kuantitas dan kualitas suatu endapan bahan galian untuk kemudian dapat dilakukan analisis/kajian

---

sebelum kemudian dilakukannya pertambangan. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang MGB dalam Pasal 1 ayat 8 dijelaskan bahwa “Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah kerja yang di tentukan.

Menurut kamus hukum eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateril.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) eksploitasi adalah pengusahaan pendayagunaan nikel di daerah itu di lakukan oleh perusahaan asing atau pemanfaatan untuk keuntungan sendiri dan pengisapan.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang MGB dalam Pasal 1 ayat 9 dijelaskan dengan jelas bahwa eksploitasi adalah “rangkaiian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana

---

pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya”.

Jadi pada dasarnya eksploitasi adalah tindakan yang terus menerus atau berkelanjutan setelah dilakukannya eksplorasi dan hasil dari eksplorasi ini menunjukkan adanya sumber Minyak dan Gas Bumi.

b. Usaha Hilir

Menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang MGB bahwa yang dimaksud dengan usaha hilir adalah “Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga”. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga.

Dalam Bab III Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir MGB, bahwa yang dimaksud dengan kegiatan usaha:

- 1) Pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil olahan baik melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial.
- 2) Penyimpanan adalah kegiatan usaha yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau

---

31 hasil olahan pada lokasi diatas dan/atau dibawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial.

- 3) Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, Impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga, Gas Bumi melalui pipa.

### **C. Bahan Bakar Minyak Bersubsidi**

Pengertian atau definisi subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen atau konsumen agar barang atau jasa yang dihasilkan harganya menjadi lebih murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat luas.

BBM bersubsidi merupakan selisih negatif antara hasil penjualan BBM dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan dan distribusi BBM dalam negeri. Jenis BBM yang disubsidi oleh pemerintah adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar lain dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi), harga volume dan konsumen tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Perpres RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Perpres Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu. Subsidi jenis BBM tertentu perliter adalah pengeluaran negara yang dihitung dari selisih antara biaya penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi dengan harga jual eceran netto (tidak termasuk pajak) yang dihitung berdasarkan harga patokan penyediaan BBM bersubsidi sesuai dengan harga indeks pasar di kawasan Asia Tenggara ditambah margin dan biaya pendistribusian BBM bersubsidi ke seluruh NKRI.

---

Jenis-jenis bahan bakar minyak daitur dalam pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang, Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yaitu terdiri atas:

1) Jenis BBM tertentu

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran BBM menjelaskan Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standard an mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi. Jenis BBM tertentu terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar.

2) Jenis BBM Khusus Penugasan

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak menjelaskan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan yang selanjutnya disebut jenis BBM khusus penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi. Jenis BBM khusus penugasan merupakan jenis Bensin (gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan. Jenis BBM

---

khusus penugasan terdiri atas, premium, pertamax, pertamax plus, pertamina dex, dan pertalite.

### 3) Jenis BBM Umum

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran BBM menjelaskan BBM umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tanggal 3 September 2022 menetapkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

Penetapan ini dengan pertimbangan bahwa *pertama*, dengan meningkatnya harga minyak mentah dunia dan untuk mendukung daya beli masyarakat melalui pengalihan subsidi bahan bakar minyak yang tepat sasaran dalam bentuk bantuan langsung tunai dan bantuan sosial, perlu dilakukan penyesuaian atas harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak khusus penugasan.

*Kedua*, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

---

dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, telah dilaksanakan Rapat Internal yang dipimpin oleh Presiden pada tanggal 29 Agustus 2022.

Selanjutnya dinyatakan dalam diktum kesatu, harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan:

1. Minyak tanah (kerosene) sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Minyak solar (gas oil) sebesar Rp. 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

#### **D. Tindak Pidana Pengangkutan dan Perniagaan BMM**

##### **Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda Straalbaar feit. Selain istilah strafbaar feit dalam bahasa belanda dipakai juga istilah lain, yaitu delict yang berasal dari bahasa latin delictum, dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik.


Dalam kamus besar bahasa indonesia, arti delik adalah sebagai berikut: “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-undangtindak pidana” Andi Hamzah memberikan definisi mengenai delik yakni: Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang

---

dan diancam dengan hukuman undang-undang (pidana).<sup>31</sup>

Menurut Simons Strafbbaar feit itu adalah kelakuan yang di ancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>32</sup>

Berikut adalah beberapa pengertian strafbaar feit yang dikemukakan oleh para ahli :

- 
- a. Zainal Abidin Farid menyatakan bahwa “Perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (schuld) seseorang yang mampu bertanggung jawab.
  - b. Hazewinkel Suringa, strafbaar feit adalah “Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam Undang-Undang.
  - c. Roeslan saleh, strabaar feit adalah “Memberikan batasan perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.

### **Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Ada 3 unsur perbuatan pidana, yaitu:

---

<sup>31</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel pidana, teori-teori pembedaan & batas berlakunya hukum pidana*, PT. RajaGrafindo: Jakarta, 2010, hal. 75

<sup>32</sup> Cahiril Huda, *Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*, Kencana: jakarta, 2008, hal 27

- 
- a. Perbuatan
  - b. Memenuhi rumusan di dalam undang-undang (syarat formil)
  - c. Bersifat melawan hukum (syarat materil)

Syarat materil harus ada, karena asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP.

Di dalam setiap tindak pidana terdapat unsur-unsur yang terkandung di dalamnya.

Secara umum dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

1) Unsur subjektif yaitu unsur yang melekat atau yang ada dalam diri si pelaku, unsur-unsur tersebut diantaranya adalah :

- a) Niat;
- b) Maksud atau tujuan;
- c) Kesengajaan dan ketidaksengajaan (dolus dan culpa);
- d) Kemampuan bertanggungjawab.

2) Unsur objektif yaitu unsur-unsur yang ada kaitannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur tersebut diantaranya :

- a) Perbuatan;
- b) Akibat;
- c) Keadaan-keadaan.

3) Unsur yang terkandung dalam unsur subjektif dan unsur objektif merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, bahwa jika salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak ada, maka bisa saja terdakwa dibebaskan dari tuntutan.

---

Menurut Simons, adanya suatu tindak pidana harus memenuhi unsur<sup>33</sup>

- 1) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (pembuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Melawan hukum;
- 4) Dilakukan dengan kesalahan;
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

### **Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Mengenai jenis-jenis tindak pidana itu dapat di golongkan ke dalam dua golongan, yaitu:

- a) Jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP;
  - b) Jenis-jenis tindak pidana menurut doktrin atau ilmu hukum pidana.
1. Jenis tindak pidana menurut KUHP

Jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP itu terbagi atas dua jenis, yaitu:

- a) Kejahatan (*misdrijven*);
- b) Pelanggaran (*overtredingen*).

Pembagian atas dua jenis tindak pidana tersebut didasarkan pada perbedaan prinsip, dikatakan bahwa kejahatan adalah “delik hukum” (*rechtsdelict*), sedangkan pelanggaran adalah “delik Undang-undang” (*wetsdelict*). Perbuatan menurut delik hukum apabila sejak awalnya sudah dapat dirasakan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, sebelum di tentukan dalam Undang-undang, contohnya pembunuhan, dan pencurian.

---

<sup>33</sup> Amir ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & Pukap-Indonesia: Yogyakarta, 2012*, hal 39

---

Sedangkan delik Undang-undang baru dapat di rasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum setelah ditentukan oleh Undang-undang, contohnya pelanggaran lalu lintas, dan gelandangan.<sup>34</sup> Akan tetapi Moeljatno mengemukakan bahwa untuk KUHP sebaiknya pembagian atas kejahatan dan pelanggaran itu didasarkan berat ringannya pidana saja.

2. Jenis tindak pidana menurut doktrin

Jenis-jenis tindak pidana menurut doktrin atau ilmu hukum pidana<sup>35</sup>:

a. Delik Formil dan Delik Materil

Delik formil disebut juga dengan “delik dengan perumusan formil” (*delict met formele omschrijving*), yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan pidana oleh Undang-undang. Delik materil disebut juga dengan delik dengan perumusan materil (*delict met materiele omschrijving*) yaitu delik yang baru di anggap terjadi setelah timbulnya akibat yang dilarang dan diancam oleh Undang-undang.

b. Delik Komisi (*commissie delict*) dan Delik omisi (*omissie delict*)

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan didalam Undang-undang atau dikenal dengan perbuatan aktif, seperti Pasal 362 KUHP yaitu pencurian. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam Undang-undang atau dikenal dengan perbuatan pasif, seperti Pasal 224 KUHP yaitu keharusan menjadi saksi.

---

<sup>34</sup> Sofyan Sastrawidjaja, Op. Cit., hal 129

<sup>35</sup> Ibid., hal 135-144

---

c. Delik berdiri sendiri (*zelfstanding delict*) dan delik lanjutan (*voortgezette delict*) Delik berdiri sendiri adalah delik yang hanya terdiri atas satu perbuatan tertentu, misalnya Pasal 338 KUHP yaitu pembunuhan. Sedangkan delik lanjutan adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu berhubungan erat, sehingga harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan.

d. Delik tunggal (*enkelvoudig delict*) dan delik bersusun (*samengesteld delict*)

Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana, misalnya Pasal 480 KUHP yaitu penadahan. Sedangkan delik bersusun adalah delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana. Misalnya delik-delik kebiasaan (*gewoonte delict*) Pasal 481 KUHP yaitu kebiasaan menadah.

e. Delik sederhana (*eenvoudig delict*) dan delik berkualifikasi atau delik dengan pemberatan (*geqwalificeerd delict*)

Delik sederhana adalah delik dasar atau delik pokok, contohnya Pasal 338 KUHP yaitu pembunuhan. Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi adalah delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok akan tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 339 KUHP yaitu pembunuhan berkualifikasi.

f. Delik kesengajaan (*doleus delict*) dan delik kealpaan (*culpoos delict*) Delik kesengajaan adalah delik yang dilakukan dengan sengaja

---

misalnya Pasal 338 KUHP yaitu pembunuhan. Sengkan delik kealpaan adalah delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaannya, misalnya Pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya (kelapaannya) menyebabkan orang lain mati.

- g. Delik politik (poliyik delict) dan delik umum (gemeen delict)

Delik politik adalah delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Misalnya, Pasal 104 – Pasal 181 KUHP. Sedangkan delik umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara. Misalnya, Pasal 362 KHUP yaitu pencurian.

- h. Delik khusus (delicta propia) dan delik umum (delicta communia)

Delik khusus adalah delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Contohnya delik-delik militer berupa desersi dan insubordinasi. Sedangkan delik umum adalah delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang, misalnya Pasal 338 KUHP yaitu pembunuhan.

- i. Delik aduan (klacht delict) dan delik biasa (gewone delict) Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut jika di adukan oleh orang yang merasa dirugikan. Contohnya Pasal 322-323 KUHP tentang membuka rahasia. Sedangkan delik biasa adalah delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan, contohnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Ketentuan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan tindak pidana perniagaan diatur secara tegas di dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang

---

MGB, dimana setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga BBM, baik minyak bumi, bahan bakar gas maupun yang merupakan hasil olahan yang disubsidi oleh pemerintah, tanpa adanya izin pengangkutan dan/atau izin niaga dari pihak yang berwenang dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang MGB yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM, pengangkutan dan penjualan BBM ke luar negeri.

Ketentuan pidana pokok yang mengatur tentang penyalahgunaan dan/atau niaga juga dikenal adanya pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

1. Unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi.

Menurut UU No. 22 Tahun 2001 tentang MGB Pasal 23 ayat (1) dijelaskan bahwa kegiatan usaha hilir yang dilakukan oleh badan usaha harus mendapat izin usaha dari pemerintah yang meliputi kegiatan : pengangkutan, perniagaan, pengolahan, dan penyimpanan BBM. Begitu pula dengan kegiatan usaha hulu yang mencakup kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Dari keempat jenis kegiatan usaha di atas, jika tidak memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha tersebut, maka kegiatan usaha tersebut dianggap

---

ilegal. Adapun unsur-unsur tindak pidana pengangkutan dan/atau niaga BBM menurut UU No. 22 Tahun 2001 adalah:

a. Pasal 53 UU Nomor 22 tahun 2001

“bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha:

1) Pengolahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23

tanpa izin usaha pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00.- (lima puluh miliar rupiah);

2) Pengangkutan sebagaimana dalam pasal 23 tanpa izin usaha

pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00.- (empat puluh miliar rupiah);

3) Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa

izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00.- (tiga puluh miliar rupiah);

4) Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin

usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00.- (tiga puluh miliar rupiah).

Unsur-unsur tindak pidana pengangkutan pada pasal 53 huruf (b)

UU No 22 Tahun 2001 tentang MGB terdiri atas:

a. Setiap orang;

- 
- b. Melakukan pengangkutan;
  - c. Tanpa izin usaha pengangkutan.

Perbuatan yang dilakukan dalam pasal ini adalah setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pemindahan BBM dari satu tempat ketempat yang lain tanpa adanya izin usaha pengangkutan.

Sementara untuk tindak pidana perniagaan, unsur-unsurnya (Pasal 53 huruf (d)) UU No. 22 Tahun 2001 tentang MGB terdiri atas:

- a. Setiap orang;
- b. Melakukan perniagaan;
- c. Tanpa izin perniagaan.

Perbuatan yang dilakukan dalam pasal ini adalah kegiatan penjualan, pembelian, ekspor dan impor BBM. Tanpa adanya usaha perniagaan.

- b. Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001

Setiap orang yang menyalahgunakan dan/atau BBM yang disubsidi oleh pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Unsur-unsurnya terdiri atas:

- a. Barang siapa;
- b. Menyalahgunakan Pengangkutan dan atau/Niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah.

Perbuatan yang dapat dihukum dalam pasal ini adalah setiap orang atau badan usaha yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga

---

BBM yang disubsidi oleh pemerintah serta tanpa izin usaha untuk melakukan pengangkutan BBM sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.

2. Bentuk Tindak Pidana Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, terdapat sejumlah pasal yang mengatur tentang bentuk tindak pidana. Adapun bentuk tindak pidana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagai berikut:

- a. Melakukan survey umum yang tanpa izin dari pemerintah. Yang dimaksud dengan survei umum adalah “Kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis dan penyajian data yang memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi diluar wilayah kerja (Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001).
- b. Mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data milik Negara tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang dikuasai oleh pemerintah.
- c. Melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa melalui kontak kerjasama dari pihak pemerintah.
- d. Dalam hal melakukan pengolahan dalam usaha minyak bumi tanpa izin dari pemerintah (Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001).
- e. Dalam hal melakukan pengangkutan tanpa disertai izin dari pihak pemerintah (Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001).

- f. Dalam hal melakukan penyimpanan tanpa disertai izin dari pihak pemerintah (Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001).
- g. Dalam hal niaga, tanpa disertai izin usaha niaga (Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001).
- h. Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan oleh pemerintah.
- i. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001)

